

GAMBARAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Sarah Mumtaz¹, Yohana Ingrid Lorenza², Farhun Nisah³, Nur Hasanah⁴, Zuhrina Aidha⁵

sarahmumtaz95@gmail.com¹, yohanaingrid04@gmail.com², farhunnisah27@gmail.com³,
nurhasanah963852@gmail.com⁴, zuhrinaaidha@uinsu.ac.id⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Gerakan masyarakat hidup sehat adalah gerakan nasional yang diprakarsai oleh preseiden RI yang lebih mengutamakan upaya preventif dan promotive, tanpa menghilangkan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigm sehat. Penyebab masalah kesehatan muncul dari pola hidup yang tidak bersih dan sehat serta sanitasi lingkungan yang dipenuhi pencemaran. Dengan adanya gerakan masyarakat sehat ini diharapkan dapat menurunkan beban penyakit, menurunkan biaya pelayanan kesehatan, terjadinya peningkatan produktivitas penduduk, menguatnya sistem kesehatan melalui pendekatan siklus hidup serta kuatnya jaminan kesehatan. Metode yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS) dimana ADS merupakan salah satu metode yang menggunakan data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari – Februari 2024. Data sekunder yangg didapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Germas,Regulasi.

PENDAHULUAN

Perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) selama 30 tahun terakhir ini disebabkan karena perubahan gaya hidup (lifestyle) di masyarakat. Perubahan tersebut menjadi ancaman bagi negara karena kebiasaan tersebut menyebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM), peningkatan factor resiko PTM dipengaruhi antara lain oleh masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerpakan pola makan bergizi, dan melakukan aktivitas fisik , masih lemahnya pengendalian konsumsi rokok , alkohol, dan produk makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak, serta keterbatasan ruang terbuka, sarana olahraga, dan sistem transportasi yang tidak mendukung penduduk untuk aktif secara fisik (Kemenkes RI,2017). PTM berdampak pada meningkatnya beban biaya kesehatan yang ditanggung baik oleh negara maupun individu. PTM dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya – upaya yang bias dilakukan dengan kegiatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative. Salah satu upaya promotive dan preventif dalam pencegahan PTM yaitu dengan GERMAS. (Saragi et al., 2020)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Preseiden RI yang lebih mengutamakan upaya preventif dan promotive, tanpa menghilangkan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigm sehat. (Arifah et al., 2023) Gerakan masyarakat hidup sehat pertama kali dipelopori oleh Menteri Kesehatan RI pada tahun 2016, yakni pendekatan keluarga dengan 12 indikator keluarga sehat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang berfokus pada 3 aspek perubahan perilaku, yaitu melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, dan melakukan, (Isti Cahyani et al., 2020) mengatakan bahwa tujuan GERMAS ini untuk merubah perilaku hidup masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dan merubah perilaku tidak semudah dengan apa yang dipikirkan dimana semuanya itu memerlukan proses.

Peyebab masalah kesehatan muncul dari pola hidup yang tidak bersih dan sehat serta sanitasi lingkungan yang dipenuhi pencemaran. Dengan adanya gerakan masyarakat sehat ini diharapkan dapat menurunkan beban penyakit, menurunkan biaya pelayanan kesehatan, terjadinya peningkatan produktivitas penduduk, menguatnya sistem kesehatan melalui pendekatan siklus hidup serta kuatnya jaminan kesehatan. Pola hidup sehat harusnya diterapkan dan digiatkan sejak dini, dimulai dari keluarga, lingkungan, sampai pada taraf lingkungan luas khususnya dalam bentuk aktifitas fisik, kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi sayur dan buah-buahan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. (Nursalamah et al., 2021)

Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan befokus pada 3 kegiatan, yaitu melakukan aktivitas fisik 30 menit minimal 6 bulan sekali sebagai upaya deteksi dini penyakit. 3 kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Pelaksanaan GERMAS melalui instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kemudian Pemerintan Provinsi Sumatera Utara No.440/5624/2017 tanggal 6 juli 2017 perihal implementasi instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2017 tentang GERMAS dan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1562/KTPS 2018 tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 untuk menyukseskan GERMAS. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera dari tahun 2017 melaksanakan GERMAS di 7 Kabupaten/Kota Lokus dan berlanjut di tahun – tahun berikutnya.

Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 158-161 menyebutkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan PTM dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu penting dilakukan pengawasan agar 33 Kabupaten/Kota agar tersampaikan upaya – upaya dalam GERMAS. Permasalahan ini kami angkat untuk mengetahui bagaimana gambaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sudah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan

bagaimana pencapaian Provinsi Sumatera Utara dalam memberi penyuluhan dan menyinergikan GERMAS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS) dimana ADS merupakan salah satu metode yang menggunakan data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari – Februari 2024. Data sekunder yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Dimana data tersebut yaitu merupakan data hasil pelaksanaan implementasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada tahun 2017- 2023. Pada hasil pelaksanaan implementasi GERMAS disetiap daerah berisi kampanye germas yang telah dilaksanakan setiap Kabupaten/Kota. Data sekunder yang didapatkan juga berupa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki regulasi terkait GERMAS (100%), 16 kabupaten/kota yang sudah memiliki SK Tim/Forum Koordinasi Germas (48,5%). Setelah data didapatkan kemudian penyajian data berupa bentuk tabel dan bentuk naratif yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2017 – 2023 didapatkan bahwa kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) data yang ada dengan jumlah total Kab/Kota yang sudah difasilitasi kegiatan GERMAS yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten/kota dengan persentase sebesar (100 %) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.

1. Kampanye GERMAS tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di 9 Kabupaten Lokasi Penelitian yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Laburan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan.
2. Kampanye GERMAS tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di 7 kabupaten/kota Lokus, yaitu Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
3. Kampanye GERMAS sampai dengan September 2019 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di 7 kabupaten/kota Lokus, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Simalungun.
4. Kampanye GERMAS Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk di Sumut, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana baik melalui anggaran APBD maupun APBN karena refocusing anggaran serta kegiatan yang sangat terbatas dengan situasi pembatasan untuk berkumpul. Kegiatan pada tahun 2020 dilaksanakan di daerah lokus dan non lokus disesuaikan dengan kondisi zona daerah terkait penyebaran Covid-19. Adapaun kegiatan yang dapat dilakukan adalah: 1. Forum Kordinasi Germas dengan 33 Kab/Kota secara virtual sebanyak 2 kali; 2. Pembinaan dan evaluasi Germas ke 28 Kab/Kota. Kegiatan tersebut berasal dari anggaran Dekonsentrasi. Kegiatan yang berasal dari dana BOK adalah:
 - a. Penyebarluasan Informasi Kesehatan untuk mencegah covid 19 melalui penerapan Germas di Kota Medan dan Deli Serdang.
 - b. Kegiatan Kampanye GERMAS dengan perguruan tinggi sampai dengan Desember 2020 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di 5 kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Langkat, KabupatenTapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara

dan Kota Padang Sidempuan. Sehingga total kegiatan GERMAS yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 24 kabupaten/kota dengan persentase sebesar 72,7%.

5. Kampanye GERMAS Pada tahun 2021 pelaksanaan Germas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penggerakan Germas di tatanan dilakukan 8 Kab/Kota yaitu Kab.Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Humbahas, Toba, Samosir, Labusel (dana APBN)
 - b. Forum koordinasi Germas tingkat provinsi
 - c. Penggerakan Germas tingkat provinsi sebanyak 2 kali dengan melibatkan OPD dan 10 lintas sector terkait (dana APBN)
 - d. Forum koordinasi Germas bagi 8 Kab/lokus 2021 secara daring melalui zoom meeting
 - e. Penggerakan Germas bagi 8 Kab/Kota lokus 2021 secara daring dengan zoom meeting (dana APBN).
 - f. Advokasi penguatan Germas bagi 12 Kab/Kota yaitu: Batu Bara, Asahan, Labura, Labuhanbatu, Labusel, P. Sidempuan, Toba, Humbahas, Sergei, Karo, Nias dan Gunung Sitoli (dana BOK).

Dari 12 Kab/Kota yang diadvokasi maka yang regulasinya masih berproses ada 4 daerah yaitu: Asahan, Labura, Sergei, Nias, dan G. Sitoli. Diharapkan semua Kab/Kota yang diadvokasi sudah harus memiliki regulasi.

6. Kampanye GERMAS Pada tahun 2022 Pelaksanaan Germas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Rapat Koordinasi LP/LS untuk mendukung germas.
 - b. Pelaksanaan Germas melalui Aktifitas fisik, Edukasi gizi seimbang/makan buah dan sayur, Pemeriksaan Kesehatan berkala kepada Ormas, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat. Dilaksanakan di 5 Kab/Kota yaitu: Tebing Tinggi, Sibolga, Tapsel, P.Siantar, Tanjung Balai.
 - c. Pelaksanaan Germas melalui Aktifitas fisik, Edukasi Gizi Seimbang/makan buah dan sayur, pemeriksaan Kesehatan berkala bagi Forum pemuda, Organisasi Pemuda, SBH, Sekolah, Perguruan Tinggi. Dilaksanakan di 3 Kab/Kota yaitu: Sibolga, Tapsel, Padang Sidempuan.
 - d. Kampanye Germas bagi Lansia Sehat, dilaksanakan di Kota Medan yaitu di Aula PWA Aisyiyah dan Aula Serbaguna HKBP Tanjung Sari Medan Selayang, 5) Penggalangan kemitraan bagi dunia usaha dan Ormas di Kota Medan untuk mendukung Germas.
 - e. Pembinaan Germas bagi 15 Kab/Kota.
 - f. Gerakan Nasional Aksi Bergizi bagi Remaja Putri dengan pemberian tablet tambah darah untuk pencegahan anemi dan percepatan penurunan stunting. Dilaksanakan di SMA ! Medan dan SMK 10 Medan dengan 1200 peserta remaja putri.
 - g. Penggerakan Germas bagi 8 Kab/Kota.
7. Kampanye GERMAS Pada tahun 2023 Pelaksanaan Germas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Advokasi Kesehatan Untuk Melaksanakan Implementasi Germas yang dilaksanakan di 10 Kab/Kota yaitu: Karo, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Batu Bara, Tebing Tinggi, Toba, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Asahan dan Samosir.
 - b. Pembinaan implementasi Germas ke Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di 8 Kab/Kota yaitu: Serdang Bedagai, Pak-Pak Barat, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Labuhanbatu, Simalungun dan Padang Lawas Utara.
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Melalui Forum Koordinasi Pelaksanaan Germas baik kegiatan APBD maupun APBN .
 - d. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Germas.
 - e. Pelaksanaan Germas Melalui Gerakan Cegah Stunting dan Aksi Bergizi yang dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota Pematang Siantar, Batu Bara dan Asahan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mendukung berjalannya program GERMAS dengan mengeluarkan 2 regulasi di tingkat provinsi melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No.440/5624/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Implementasi Instruksi Presiden RI No. 1

Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan No. 188.44/1562/KTPS/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Pada tahun 2023 semua kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi terkait GERMAS (100%), 16 kabupaten/kota yang sudah memiliki SK Tim/Forum Koordinasi Germas (48,5%).

1. Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki regulasi GERMAS

No	Nama Kabupaten/Kota	Regulasi
1	Kabupaten Padang Lawas Utara	Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 36 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 18 September 2018
2	Kabupaten Toba	Instruksi Bupati Toba Samosir No. 52 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tanggal 5 Februari 2018
3	Kabupaten Humbang Hasundutan	Instruksi Bupati Humbang Hasundutan No. 3567/HH/XI/2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 November 2018
4	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5	Kabupaten Langkat	Peraturan Bupati Langkat No. 47 Tahun 2018 tentang GERMAS tanggal Desember 2018
6	Kabupaten Simalungun	Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 tentang GERMAS
7	Kabupaten Samosir	Surat Edaran Bupati Samosir Nomor 4757 Tahun 2018 Tentang GERMAS
8	Kabupaten Batu Bara	Peraturan Bupati Batu Bara No. 8 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Batu Bara tanggal 9 Januari 2019
9	Kabupaten Nias Barat	Peraturan Bupati Nias Barat No. 55 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Nias Barat tanggal 28 November 2019
10	Kabupaten Padang Lawas	Peraturan Bupati Padang Lawas No. 34 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Padang Lawas
11	Kabupaten Pakpak Bharat	Peraturan Bupati Pakpak Bharat No. 46 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 20 Desember 2019
12	Kota Pematang Siantar	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No. .30 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tanggal 27 Desember 2019

13	Kota Sibolga	Surat Edaran No. 440/21/2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Sibolga tanggal 16 Mei 2018
14	Kabupaten Tapanuli Utara	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
15	Kabupaten Tapanuli Tengah	Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
16	Kabupaten Labuhan Batu	Peraturan Bupati Labuhan Batu No 34 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
17	Kabupaten Deli Serdang	Peraturan Bupati Deli Serdang No.27 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Maret 2019
18	Kabupaten Karo	Surat Edaran Bupati Karo No. 64 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Karo tanggal 6 Desember 2021
19	Kabupaten Mandailing Natal	SK Bupati Mandailing Natal No 441/694/K/2017 tentang Pokja GERMAS tanggal 22 Agustus 2017
20	Kota Tanjung Balai	Peraturan Walikota Tanjung Balai No.11 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
21	Kota Binjai	Peraturan Walikota Binjai No. 10 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
22	Kota P. Sidempuan	Surat Edaran Walikota P.Sidempuan No.341/SE/2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
23	Kota Tebing Tinggi	Peraturan Walikota No.58 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
24	Kabupaten Asahan	Surat Edaran Bupati Asahan No.440/3559/SE//2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
25	Kabupaten Sergei	Peraturan Bupati Sergei No. 19 Tahun 2022 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
26	Kabupaten Nias Selatan	Peraturan Bupati Nias Selatan No. 65 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
27	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara No. 20 Tahun 2022 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
28	Kota Gunung Sitoli	Peraturan Walikota Gunung Sitoli No. 25 Tahun 2022 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
29	Kota Medan	Peraturan Walikota Medan No. 61 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
30	Kabupaten Tapanuli Selatan	Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 38 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

31	Nias	Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
32	Nias Utara	Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
33	Dairi	Peraturan Bupati Dairi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

2. Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Kelembagaan/Pokja/Tim Koordinasi Germas

No	Nama Kabupaten/Kota	Regulasi
1	Kabupaten Tapanuli Utara	Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 256 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019
2	Kabupaten Samosir	Surat Keputusan Bupati Nomor 266 Tahun 2019 Tentang Tim Forum Koordinasi Germas Kabupaten Samosir
3	Kabupaten Labuhan Batu	Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 40.441162.1DINKES2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4	Kabupaten Deli Serdang	Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.148 A Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Germas
5	Kabupaten Langkat	Keputusan Bupati Langkat No.440.05-10/K/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Germas
6	Padang Lawas	Keputusan Bupati Padang Lawas No.440/244/KPTS/2018 tanggal 29 Maret 2018 Tentang Pembentukan panitia pelaksana kampanye Germas
7.	Padang Sidempuan	Surat Keputusan Walikota Padang Sidempuan No. 341/KPTS/2021 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota Padang Sidempuan.
8	Nias Selatan	Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 04.2-426 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Nias Selatan
9	Nias	Surat Keputusan Bupati Nias No. 441/87/K/ Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Nias
10	Gunung Sitoli	Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli No. 050-184 Tahun 2022 Tentang Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Gunung Sitoli
11	Tapanuli Tengah	Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No.

		1821/Dinkes/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
12	Pematang Siantar	Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 440/713/XII/WK-THN.2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota Pematang Siantar
13	Padang Lawas Utara	Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 800/413/K/2021 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara
14	Tebing Tinggi	Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi No. 440/1692 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
15	Medan	Surat Keputusan Walikota Medan No. 440/07.K Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Medan
16	Nias Barat	Surat Keputusan Bupati Nias Barat No.440-25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022

PEMBAHASAN

A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Germas merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh preseiden RI yang lebih mengutamakan upaya preventif dan promotive, tanpa menghilangkan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.

Kampanye bertujuan untuk membangun kolaborasi berbagai pihak untuk secara bersama-sama dan meningkatkan kesehatan peserta didik dengan berfokus pada 3 sehat yaitu sehat bergizi, sehat fisik dan sehat imunisasi. Pada kampanye Germas yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada setiap periode tahun kegiatan yang telah dilaksanakan pasti berbeda. Adapun kegiatannya adalah:

1. Tahun 2022

Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan berupa: Aktivitas fisik, edukasi gizi seimbang seperti makan buah dan sayur, pemeriksaan kesehatan berkala.

a. Aktivitas fisik

Kegiatan sosialisasi gemar aktivitas fisik yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara antara lain jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja, jumlah instansi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani, jumlah jemaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya dan jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan aktifitas fisik.

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja yaitu 1.573 dengan persentase keberhasilan sebesar 40,73%. Jumlah instansi pemerintah yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani yaitu 522. Jumlah Jemaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya yaitu 4.585 dengan persentase keberhasilan sebesar 51,77%. Jumlah kelompok masyarakat yang

melaksanakan aktifitas fisik.

- b. Kampanye Germas melalui kegiatan Gerakan Aksi Bergizi dilakukan secara nasional dalam rangka percepatan penurunan Stunting. Sasaran kegiatan adalah anak sekolah remaja putri di tingkat SMP dan SMA sederajat. Kegiatan antara lain adalah dimulai dengan aktifitas fisik, sarapan sehat, dan minum tablet tambah darah, tablet FE untuk mencegah rematri anemia, serta pemeriksaan Hb untuk mendeteksi anemia. Remaja putri sebagai calon ibu nantinya dicegah dari anemia supaya dipersiapkan untuk menjadi ibu yang sehat dan tidak melahirkan bayi stunting
- c. Pemeriksaan kesehatan berkala salah satu kegiatannya seperti kegiatan deteksi dini penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Provinsi Sumatera Utara dengan melatih tenaga kesehatan untuk melakukan tes IVA-SADANIS. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan Tes IVA-SADANIS pada perempuan usia 30-50 tahun di Provinsi Sumatera Utara yaitu 375 puskesmas dengan persentase pelaksanaan sebesar 62,5%.

Pelaksanaan Implementasi Pembudayaan Germas dilakukan mulai dari provinsi, Kab/Kota dan sampai pada Kecamatan dan Desa. Pelaksanaan germas di kecamatan dan desa sudah dilakukan oleh beberapa Kab/Kota. Pelaksanaan diawali dengan pembentukan Satgas germas di kecamatan yang melibatkan lintas sector kecamatan dan kepala desa. Ada beberapa Kab/Kota yang kecamatannya sudah membentuk satgas Germas kecamatan yaitu: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Asahan

2. Tahun 2023

Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan berupa: Advokasi Kesehatan Untuk Melaksanakan Implementasi Germas Ke Kabupaten/Kota, Pembinaan Implementasi Germas Ke Kabupaten/Kota, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Melalui Forum Koordinasi Pelaksanaan Germas, Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Germas dan Pelaksanaan Germas Melalui Gerakan Cegah Stunting Dan Aksi Bergizi.

Pada kegiatan advokasi Kesehatan Untuk Melaksanakan Implementasi Germas Ke Kabupaten/Kota dimana maksud dari advokasi Kesehatan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi proses perubahan kebijakan untuk berkontribusi pada program kesehatan khususnya program germas. Pada kegiatan advokasi ini dilaksanakan ke beberapa Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kota Pematang Siantar. Pada setiap kegiatan advokasi ini dilaksanakana di masing – masing kantor dinas Kesehatan setiap Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan pembinaan Implementasi Germas ke Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan institusi dan organisasi di masing – masing Kabupaten/Kota dengan mengajak kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dengan implementasi Germas ke masing – masing Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan ke beberapa Kabupaten / Kota yaitu : Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Pak Pak Barat, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Deli Serdang

B. Regulasi

Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar, menurut Collins Dictionary regulasi merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Fungsi regulasi untuk menertibkan perilaku orang – orang yang terlibat dalam suatu

komunktas dalam batasan – batasan tertentu. Seperti halnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sering disebut GERMAS yang menjadi INPRES NO.1 Tahun 2017 tentang Germas, menjadi regulasi yang harus di gerakan guna mempercepat dan menyinergikan tindakan upaya promotive dan preventif sehat untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 regulasi unruk mendukung berjalannya program GERMAS Surat Edaran Gubernur Sumatera Utaea No.440/5624/2017 tanggal 6 juli 2017 dan No. 188.44/1562/KTPS/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus berupaya berkoordinasi dan komunikasi dengan 33 Kabupaten/Kota untuk menjalin kerjasama serta koordinasi dengan OPD untuk mengeluarkan regulasi terkait Germas. Sesuai dengan data diatas bahwa besar capaian regulasi Germas yang memenuhi syarat, regulasi tentang germas sudah ada dan terlaksana di 33 (100%) di kabupaten/kota. Akan tetapi untuk Kelembagaan/Tim Koordinasi Germas masih belum terlaksana di 33 kabupaten/kota, dari 33 kab/kota hanya 16 (48,5%) kab/kota yang sudah memenuhi syarat Tim Koordinasi Germas yaitu, Tapanuli Utara, Samosir, Labuhan Batu, Deli Serdang, Langkat, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Nias Selatan, Nias, Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Pematang Siantar, Padang Lawas Utara, Tebing Tinggi, Medan dan Nias Barat saja yang sudah memiliki Tim Koordinasi Germas. Dimana ada 17 Kab/Kota yang belum memiliki Tim Koordinasi Germas. Namun penyebab atau masalah ini terjadi karena yaitu:

1) SDM (Sumber Daya Manusia)

Suatu kegiatan tentu tak luput dengan SDM, kegiatan tidak akan berjalan dengan baik dan bagus jika kapasitas petugas terus ditingkatkan, seperti banyak nya SDM yang masih berfikir bahwa Germas merupakan ranah tugas bidang kesehatan saja padahal Germas mencakup dari segala sisi agar dapat berjalan dengan efektif

2) Penganggaran

Anggaran menjadi hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan suatu program atau ide. Beberapa Kabupaten/Kota masi minim yang menganggarkan dana APBD unruk kegiatan penggerakan Germas. Sehingga belum sepenuhnya implementasi Germas terjalankan seperti 17 kab/kota yang masih belum memiliki SK Tim Koordinasi Germas.

Capaian yang belum memenuhi target ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi lintas OPD . Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan bimbingan teknis dan pembinaan dengan pengelola di kab/kota serta advokasi penguatan Germas ke kab/kota yang masih belum memiliki Tim Koordinasi Germas. Karena Tim Koordinasi Germas sangat berpengaruh bagi peningkatan capaian indikator program prioritas Germas di Sumatera Utara. Dari data diatas kita dapatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan yang terbaik untuk hasil yang maksimal pada tahun 2023.

KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) data yang ada dengan jumlah total Kab/Kota yang sudah difasilitasi kegiatan GERMAS yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten/kota dengan persentase sebesar (100 %.) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mendukung berjalannya program GERMAS dengan mengeluarkan 2 regulasi di tingkat Provinsi melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No.440/5624/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Implementasi Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan No. 188.44/1562/KTPS/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Tim Koordinasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Pada tahun 2023 semua kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi terkait GERMAS (100%), 16 kabupaten/kota yang sudah memiliki SK Tim/Forum Koordinasi Germas (48,5%).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, A., Abdussamad, Z., Igrisa, I., Pascasarjana, P., & Negeri, U. (2023). Implementasi Kebijakan Program Germas Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Normalita* Vol.11, Nomor 2 Mei 2023, Hlm. 417-43, 11(2), 417–443.
- Andalia, R. Y., Aritonang, E. Y., & Sitorus, F. E. (2020). Analisis Faktor Implementasi Program PIS-PK di Puskesmas Gading Padang Lawas Tahun 2020. *Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 85–93. <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JIKM>
- Desri Suryani. (2022). *Advokasi Pelayanan Kesehatan*.
- Isti Cahyani, D., Irene Kartasurya, M., & Zen Rahfiludin, M. (2020). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Perspektif Implementasi Kebijakan(Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(10), 10–18. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi>,
- Karmawati, I. A., Tarwoto, T., Yulita, I., Handayani, S., Rahmawaty, E., & Dewi Haris, V. S. (2021). Sosialisasi Dan Harmonisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Dengan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Pada Awal Masa Pandemi Covid-19 Di Tambun Bekasi. *GEMAKES Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 99–105. <https://doi.org/10.36082/gemakes.v1i2.366>
- Murti, A. C., & Triyanto, W. A. (2021). Analisa Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (Smart) Dan Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, 2(2), 81–84. <https://doi.org/10.24176/ijtis.v2i2.6310>
- Nursalamah, M., Giyanto, B., & Sutrisno, E. (2021). Analisis Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Lebak. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 3(2), 9–22.
- Pulungan, R. M., Fithri, N. K., & Salsabilla, A. (2022). Advokasi Dan Promosi Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Pada Masa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 102. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6095>
- Saragi, A. R., Sinaga, J. P., Kesehatan, I., & Husada, D. (2020). Analisis Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Dengan Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2020. *Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 28–36. <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JIKM>
- Susanti, Y., Suraji, C., & Setyaningsih, P. (2022). Implementasi Germas Di Masyarakat. *Prosiding Seminar Informasi ...*, 112–120.